



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

---

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN DI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur tata cara pengangkatan Dekan di Universitas Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Tata Cara Pengangkatan Dekan di Universitas Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN DI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau vokasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UBB.
3. Dekan adalah Dekan di UBB.
4. Senat Fakultas adalah unsur yang memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UBB dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### BAB II PERSYARATAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai dekan, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berstatus sebagai aparatur sipil negara;

- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pimpinan yang sedang menjabat;
- e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian paling sedikit 2 (dua) tahun;
- f. berpendidikan paling rendah magister (S2)/setara;
- g. menduduki jabatan akademik dosen paling rendah lektor;
- h. bersedia dicalonkan sebagai dekan;
- i. memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau nilai capaian pelaksanaan sasaran kinerja pegawai kategori baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- k. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- l. tidak merangkap jabatan negeri di dalam atau di luar UBB; dan
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

### BAB III TATA CARA PEMILIHAN

#### Pasal 3

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Dekan dilakukan melalui:
  - a. tahap penjaringan bakal calon;
  - b. tahap penyaringan calon; dan
  - c. tahap pengangkatan.

#### Pasal 4

- (1) Tahapan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a dan b dilakukan 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tahapan penjaringan bakal calon dekan dilakukan dengan cara :
  - a. Rektor membentuk panitia pemilihan dekan di tingkat fakultas;
  - b. dalam membentuk panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Rektor dapat meminta usulan nama dari Senat dan pimpinan fakultas;
  - c. panitia pemilihan dekan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
  - d. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan dekan;
  - e. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama-nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada senat fakultas;
  - f. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon dekan;
  - g. dalam hal bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon dekan selama 5 (lima) hari kerja; dan

- h. dalam hal telah dilakukan masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf g jumlah bakal calon dekan belum terpenuhi, maka tahapan dilanjutkan dengan jumlah calon yang ada.

#### Pasal 5

Tahap penyaringan calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. penyaringan calon dekan dilakukan dalam rapat senat fakultas;
- b. rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota senat fakultas;
- c. dalam hal rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b belum dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dari seluruh senat fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
- d. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf c belum dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  dari seluruh anggota senat fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- e. bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas di hadapan senat fakultas;
- f. senat fakultas melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon dekan dengan cara pemungutan suara;
- g. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang bakal calon dekan;
- h. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang bakal calon dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk bakal calon dekan yang mendapatkan suara yang sama;
- i. senat fakultas menetapkan 3 (tiga) orang bakal calon dekan untuk disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat; dan
- j. dalam hal bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat), maka bakal calon dekan tersebut langsung diusulkan sebagai calon dekan oleh Senat fakultas.

#### Pasal 6

Tahap pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Rektor memilih dan menetapkan 1 (satu) diantara calon dekan hasil penyaringan; dan
- b. dalam memilih calon dekan, Rektor dapat melakukan wawancara atau metode lain yang dianggap perlu.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Organ Pengelola di Tingkat Fakultas dan Jurusan serta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 24 Juni 2024

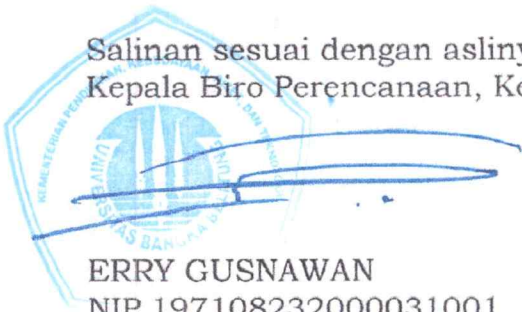
REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

The image shows a blue circular official stamp of Universitas Bangka Belitung (UBB). The stamp contains the university's logo and name in Indonesian. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ERRY GUSNAWAN

NIP 197108232000031001